

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

Oleh:

Nada Nurani Suminar¹

Abiyan Aldo Ditia²

Siti Nurhasyima³

Amalia Nuril Hidayati⁴

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: JL. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: nadanurani01@gmail.com, abiyanaldo3@gmail.com
sitinurhasyima5@gmail.com, amalianoeril@gmail.com.

Abstract. Islamic monetary policy does not only focus on economic stability but also on achieving welfare and public benefit. The concept of *falah*, referring to success in both this world and the hereafter, and *maslahah*, referring to general benefit, serves as the moral foundation for formulating Islamic economic policies, including money management, financing, and inflation control. In the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), the integration of these two concepts plays an important role in supporting sustainable development objectives such as poverty alleviation, economic equality, social welfare improvement, and environmental sustainability. Through an interest-free and justice-oriented monetary policy, the Islamic financial system is directed to encourage productive activities, social investment, and a fairer distribution of wealth. In addition to maintaining macroeconomic stability, Islamic monetary policy also strengthens the real sector and reduces speculative practices that may harm society. The values of *falah* and *maslahah* position monetary policy not merely as a technical tool but as a means to realize inclusive economic justice. Therefore, Islamic monetary policy holds significant potential in supporting the holistic and sustainable achievement of the SDGs.

Received November 14, 2025; Revised November 26, 2025; December 13, 2025

*Corresponding author: nadanurani01@gmail.com

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

Keywords: *Falah, Islamic Monetary Policy, Maslahah, SDGs.*

Abstrak. Kebijakan moneter Islam tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Konsep falah sebagai keberhasilan dunia–akhirat serta maslahah sebagai kemanfaatan umum menjadi dasar moral dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, termasuk pengelolaan uang, pembiayaan, dan pengendalian inflasi. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), integrasi kedua konsep tersebut berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kebijakan moneter yang bebas riba dan berorientasi pada keadilan, sistem keuangan Islam diarahkan untuk mendorong aktivitas produktif, investasi sosial, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter Islam juga memperkuat sektor riil dan mengurangi praktik spekulatif yang merugikan masyarakat. Nilai-nilai falah dan maslahah menjadikan kebijakan moneter tidak sekadar alat teknis, tetapi sarana mewujudkan keadilan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam memiliki potensi signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Falah, Kebijakan Moneter Islam, Maslahah, SDGs.

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi modern menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan nilai spiritual. Prinsip ini tercermin dalam SDGs yang disusun PBB tahun 2015 sebagai agenda pembangunan global yang lebih komprehensif dibandingkan MDGs. Melalui 17 tujuannya, SDGs bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.¹

Falah dan Maslahah menjadi dasar penting dalam ekonomi Islam, di mana Falah berarti keberuntungan dan kemenangan hidup yang bersifat jangka panjang, mencakup dunia dan akhirat, serta tidak hanya berfokus pada aspek materi,² Maslahah berarti

¹ Sri Rokhlinasari, Ridwan Widagdo, “*Zakat, Keuangan Inklusif dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGs dan Maqashid syariah*”, (CV. Elsi Pro, November 2023), hlm. 1

² Nasrullah 41Nasrullah, “Orientasi Al-Falah Dalam ekonomi Islam”, *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 41. diakses pada 17 Oktober 2025, dalam

tindakan yang membawa kebaikan, dan bersama Falah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Dengan landasan ini, kebijakan moneter Islam diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan.³

Dalam konteks tersebut, konsep maslahah menjadi pedoman yang menuntun kebijakan moneter agar menjaga kemanfaatan umum dan mencegah kerusakan ekonomi maupun sosial, prinsip ini membuka ruang bagi bagi otoritas otoritas moneter syariah untuk merancang instrumen bebas riba dan mendukung stabilitas keuangan tanpa meninggalkan nilai nilai syariah.⁴

Literatur kontenporer menunjukkan adanya potensi besar, namun juga tantangan implementasi kurangnya indikator untuk mengukur falah maslahah dalam kebijakan moneter. Oleh karena itu diperlukan kajian konseptual sekaligus studi empiris yang menguji bagaimana instrumen moneter berbasis nilai syariah dapat secara efektif efektif berkontribusi pada target SDGs tanpa mengorbankan stabilitas makro.⁵

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini bermaksud mengkaji peran konseptual falah dan maslahah dalam kebijakan moneter Islam serta implikasinya terhadap pencapaian SDGs, kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat kontribusi sektor moneter Islam bagi pembangunan berkelanjutan.⁶

KAJIAN TEORITIS

Konsep Falah dan Maslahah Dalam Ekonomi Islam

Konsep al-falah dalam Islam mencakup kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat, tidak hanya materi tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Pencapaian al-falah meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan dari kemiskinan, kehormatan diri, dan

<https://doi.org/10.52802/amn.v4i1.78>.

³ Rahmat Fauzi, *Maslahah Ekonomi Syariah*, (Bandung: Widina Media Utama), hlm. 9

⁴ Kemala Ayu dan Muhammad Adnan Azzaki, “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah”, *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 45—47. Diakses pada 12 Desember 2025. Dalam

⁵ Eti Jumiati, “The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGS) A Bibliometric PErsperspective”, *Al-FALAH : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 140. diakses pada 12 Desember 2025, dalam <https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.11831>

⁶ Fares Djafri. ISLAMIC FINANCE: SHARIAH AND THE SDGS, (United Kingdom: ISRA, 2021), hlm. 18—21

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

penguatan spiritualitas melalui tauhid, kejujuran, dan akhlak mulia, sehingga hidup seimbang dan bermakna.⁷ Maslahah adalah prinsip kebaikan dalam syariah yang menjaga lima kebutuhan dasar manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan menjadi dasar pertimbangan kebijakan jika jelas bermanfaat, bersifat umum, dan sesuai syariah.⁸

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mengatur jumlah uang beredar untuk menstabilkan harga, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan kelancaran distribusi barang.⁹ Kebijakan moneter adalah strategi bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna memengaruhi aktivitas ekonomi serta mencapai sasaran makroekonomi, termasuk pertumbuhan stabil dan peningkatan kesempatan kerja.¹⁰ Kebijakan moneter dilakukan melalui instrumen utama seperti suku bunga, operasi pasar terbuka (OPT), dan giro wajib. Suku bunga diatur untuk mengendalikan konsumsi, investasi, dan inflasi; OPT menyesuaikan jumlah uang beredar lewat pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah; sementara giro wajib menentukan likuiditas bank. Bersama-sama, instrumen ini menjaga stabilitas moneter dan menyesuaikan kondisi ekonomi.¹¹

Kebijakan Moneter Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya mengatur uang beredar, tetapi juga menekankan keadilan dan pemerataan sesuai prinsip moral. Tanpa bunga, fokus diarahkan pada penguatan sektor riil melalui instrumen keuangan syariah, sehingga dana tersalur ke sektor produktif. Selain menjaga stabilitas mata uang, likuiditas, dan

⁷ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3 (2020): 525–528, diakses pada 18 Oktober 2025, dalam https://www.researchgate.net/profile/Azwar-Iskandar/publication/343819646_Konsep_alFalah_dalam_Islam_dan_Implementasinya_dalam_Ekonomi/

⁸ Miftahul Janna Ritonga, dan Mawardi, “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10., No. 1 (2025), hlm. 191-192, diakses pada 18 Oktober 2025, pada link <https://jurnal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/25234/8933>

⁹ Andi Sugirman dan Syaparuddin, *Referensi Ekonomi Islam dan Moneter*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2022), hlm.181

¹⁰ Sigit Hartoko dan La Ode Hasiara, *Ekonomi Moneter*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 42

¹¹ *Ibid.*, hlm. 48—52

transparansi, kebijakan ini juga menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pendapatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.¹²

Untuk mengurangi permintaan uang yang bersifat spekulatif, Islam milarang riba dan mewajibkan zakat 2,5% atas harta. Dengan dihapuskannya bunga, pemilik dana tidak lagi mendapat keuntungan hanya dengan menyimpan uang, sehingga mereka dihadapkan pada dua pilihan:

1. menahan uang dalam bentuk kas tanpa return atau menyalurkannya ke investasi produktif untuk memperoleh keuntungan.
2. pilihan investasi bervariasi dari jangka pendek hingga jangka panjang dengan tingkat risiko berbeda, sehingga sesuai dengan preferensi investor. Investor yang menghindari risiko tinggi cenderung memilih investasi rendah risiko untuk menyeimbangkan pengaruh zakat terhadap keuangan mereka.¹³

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat baru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang.¹⁴ Pada 2015, 193 negara mengadopsi Agenda 2030 dengan 17 tujuan SDGs. Berbeda dengan MDGs, SDGs dirumuskan secara lebih inklusif dan terbuka, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Selain itu, SDGs bersifat universal, diterapkan oleh seluruh negara, bukan hanya negara berkembang seperti MDGs.¹⁵

17 Tujuan SDGs yaitu: a. Tanpa kemiskinan, b. Tanpa kelaparan, c. Kesehatan yang dan kesejahteraan, d. Pendidikan berkualitas, e. kesetaraan gender, f. Air bersih dan sanitasi, f. energi bersih dan terjangkau, g. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang

¹² Dini Abdiati dkk, “Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 3 Juli 2023, hlm. 220, di akses pada 26 Oktober dalam <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>

¹³ Achmad Kholid, “Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)”, (Cirebon: CV. ELSI PRO, Oktober 2016), hlm. 67

¹⁴ Universitas Pendidikan Nasional, “SDG : Pengertian, Tujuan dan Sasaran,” Undiknas.ac.id, 6 Mei 2024, diakses 30 Oktober 2025, dalam <https://undiknas.ac.id/2024/05/sdg-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>

¹⁵ Pia Katila et al., *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forest and People*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2020), hlm. 1

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

layak, h. Industri, inovasi dan infrastruktur, i. Mengurangi kesenjangan, j. Keberlanjutan kota dan komunitas, k. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab, l. aksi terhadap iklim, m. Kehidupan bawah laut, n. Kehidupan di darat, o. Institusi peradilan yang kuat dan damai, p. Kemitraan untuk mencapai tujuan.¹⁶ Dengan adanya 17 tujuan Pembangunan tersebut diharapkan semua negara dapat bersama-sama mengatasi tantangan dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah konsep Falah, Maslahah, dan Kebijakan Moneter Islam serta keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan dokumen SDGs yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berdasarkan kata kunci dan tema yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi yang mencakup tiga tahap: (1) mendeskripsikan konsep Falah, Maslahah, dan prinsip kebijakan moneter Islam. (2) membandingkan instrumen moneter Islam dengan moneter konvensional untuk melihat perbedaan nilai keadilan. (3) menyintesis peran integrasi nilai-nilai Islam tersebut dalam mendukung pencapaian SDGs secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konsep Falah dan Maslahah dalam Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam tidak hanya fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan kesejahteraan sejati (falih) dan kemaslahatan sosial (maslahah). Berbeda dengan sistem konvensional yang menitikberatkan efisiensi dan keuntungan, pendekatan Islam mengutamakan nilai moral, keadilan, dan keseimbangan. Falah berarti keberhasilan dunia-akhirat melalui ketataan pada syariah, sedangkan maslahah mencakup segala hal yang memberi manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat, sekaligus menjadi dasar hukum bila tidak ada nash langsung, sepanjang tetap selaras dengan maqasid al-syariah.¹⁷

¹⁶ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan", *SOCIAL WORK JURNAL*, Vol. 6, No. 2, hlm. 165, Diakses pada 28 Oktober dalam <https://share.google/ep2QGTL8mfrdDYaSu>

¹⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. (Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, Beirut, 1997), hlm. 286.

Dalam ekonomi Islam, falah dan maslahah menjadi pedoman utama kebijakan moneter agar tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Falah menekankan tujuan makroekonomi tertinggi, seperti keadilan distribusi kekayaan, peningkatan produktivitas sektor halal, stabilitas nilai uang, dan investasi bermanfaat tanpa spekulasi, sambil menolak riba dan penimbunan harta. Maslahah berfungsi sebagai prinsip operasional untuk mencapai maqasid al-syariah, termasuk menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umum. Implementasinya mencakup pengendalian inflasi yang adil, stabilisasi nilai tukar, penggunaan uang berbasis aset, dan sistem bebas bunga. Dengan pendekatan ini, falah menjadi orientasi moral, sedangkan maslahah menjadi tolok ukur kemanfaatan, menjadikan kebijakan moneter Islam sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Peran Falah dan Maslahah dalam Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi mencapai kesejahteraan hakiki (falah). Karena itu, kebijakan moneter disusun berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Falah dan maslahah menjadi pedoman moral bagi setiap kebijakan, dengan falah dipahami sebagai keberhasilan menyeluruh yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks ekonomi, falah bermakna:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil.
- b. Peningkatan kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan ketimpangan.
- c. Mencapai keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Kebijakan moneter Islam bertujuan mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kemanfaatan umum (falah dan maslahah), dengan instrumen syariah yang menjaga stabilitas uang, pemerataan kekayaan, dan keberlanjutan ekonomi. Berbeda dari sistem konvensional yang berbasis bunga, kebijakan ini menekankan distribusi yang adil, pengendalian inflasi yang tidak merugikan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.¹⁸ Berikut peran falah dan maslahah dalam tiap instrumen utama:

- a. Pengendalian Jumlah Uang Beredar

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm. 53.

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

Dalam Islam, uang bukan komoditas yang diperdagangkan, melainkan alat tukar dan penyimpan nilai. Pengendalian jumlah uang beredar dilakukan untuk mencegah inflasi dan menjaga nilai riil uang.

- 1) Peran Falah: Menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak tanpa tekanan ekonomi.
- 2) Peran Maslahah: Menghindari ketimpangan akibat peredaran uang di segelintir kelompok kaya dan mencegah penimbunan (*ikhtinaz*).

Instrumen:

- 1) Zakat sebagai mekanisme sirkulasi harta.
 - 2) Larangan riba dan gharar, untuk mencegah spekulasi uang.
 - 3) Kebijakan pembatasan utang yang tidak produktif.¹⁹
- b. Kebijakan Pembiayaan (*Financing Policy*)

Dalam sistem moneter Islam, bank sentral menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bukan suku bunga.

- 1) Peran Falah: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil melalui kerja sama seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- 2) Peran Maslahah: Memberikan manfaat sosial dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, seperti UMKM dan pertanian. Contohnya, Bank Indonesia Syariah dapat memberikan *refinancing* berbasis mudharabah mutlaqah untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.²⁰

- c. Kebijakan Nilai Tukar dan Stabilitas Uang

Islam menekankan pentingnya menjaga kestabilan nilai uang agar transaksi berlangsung adil dan tidak menzalimi pihak tertentu.

- 1) Peran Falah: Menjamin keadilan serta meningkatkan kepercayaan publik dalam aktivitas ekonomi internasional.
- 2) Peran Maslahah: Melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin, dari dampak negatif fluktuasi mata uang. Instrumennya mencakup pengawasan transaksi valas berbasis syariah dan kebijakan neraca pembayaran yang bebas spekulasi.

¹⁹ Ascarya, *Sistem Keuangan Islam: Peran dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

²⁰ Muhammad, *Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:UJI Press, 2010), hlm. 95.

d. Kebijakan Instrumen Pasar Terbuka Syariah

Instrumen seperti Sukuk Bank Indonesia Syariah atau Wakalah Bil Istitsmar digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar.

- 1) Peran Falah: Menjaga stabilitas ekonomi tanpa menciptakan utang berbunga.
- 2) Peran Maslahah: Menyalurkan dana ke proyek-proyek publik produktif, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

e. Kebijakan Keadilan Distribusi

Kebijakan ini memastikan kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi tersebar secara merata.

- 1) Peran Falah: Mengurangi kesenjangan sosial melalui akses ekonomi yang lebih setara.
- 2) Peran Maslahah: Menjamin keberlanjutan sosial-ekonomi melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf yang bersifat produktif.²¹

Kebijakan moneter Islam berorientasi pada falah dan maslahah, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan spiritual dan sosial. Seluruh instrumen moneter diarahkan untuk mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kemanfaatan umum. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak hanya menata ekonomi, tetapi juga mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.²²

Prinsip Falah dan Maslahah dalam Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam menekankan stabilitas ekonomi sekaligus keadilan sosial, berfokus pada falah (kesejahteraan dunia-akhirat) dan maslahah (kemanfaatan umum), berbeda dengan sistem konvensional yang hanya menekankan efisiensi dan stabilitas uang.

a. Konsep falah dalam ekonomi dan Moneter Islam

Mencerminkan keberhasilan dan kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Dalam kebijakan moneter, falah berarti tercapainya kesejahteraan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah, karena

²¹ ²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm. 53.

²² Ascarya, *Sistem Keuangan Islam: Peran dan Implikasinya.....*, hlm. 112.

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

pengelolaan harta dilakukan sesuai syariah dan etika Islam.²³ Sistem moneter Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan distribusi yang seimbang. Maka, kebijakan moneter Islam tidak hanya menargetkan stabilitas harga atau pertumbuhan PDB, tetapi juga menjamin distribusi kekayaan yang adil, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, falah menjadi arah kebijakan yang memastikan bahwa kebijakan moneter:

- 1) Menjauhkan diri dari praktik riba, gharar, dan maysir
- 2) Mendorong investasi yang produktif dan halal
- 3) Meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemilik modal.

Kebijakan moneter Islam yang berorientasi pada falah menggunakan instrumen berbasis syariah, seperti:

- 1) Instrumen bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam pembiayaan bank sentral.
- 2) Instrumen zakat, wakaf, dan infaq sebagai alat redistribusi.
- 3) Sertifikat investasi syariah (Sukuk Bank Sentral) untuk mengelola likuiditas tanpa bunga.

Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak hanya mengontrol inflasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme moral dan sosial untuk mencapai kesejahteraan umat.

b. Konsep Maslahah dalam Ekonomi dan Moneter Islam

Secara etimologis, maslahah berarti sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. Dalam istilah syariah, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat atau mencegah kerusakan (mafsadah) dalam rangka mencapai tujuan syariat (Maqashid al-Syariah).²⁴ Tujuan ini mencakup pemeliharaan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-mal). Dalam kebijakan moneter Islam, prinsip maslahah menuntut agar setiap kebijakan bank sentral dan lembaga keuangan diarahkan pada:

- 1) Keseimbangan antara stabilitas harga dan kesejahteraan sosial.
- 2) Keadilan dalam distribusi uang dan kredit.

²³ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 43.

²⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

- 3) Penghindaran praktik ekonomi yang merusak moral dan sosial masyarakat.

Kebijakan moneter Islam menekankan bahwa setiap tindakan harus membawa kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kerugian (mafsadah). Falah menjadi tujuan akhir, sedangkan maslahah berperan sebagai sarana untuk mencapainya, contohnya melalui penerbitan BI Sukuk yang menstabilkan likuiditas sekaligus memberi manfaat investasi halal bagi masyarakat. Beberapa bentuk penerapan integrasi ini antara lain:

- 1) Kebijakan pengendalian inflasi berbasis nilai keadilan, yaitu menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan kelompok miskin.
- 2) Kebijakan penyaluran pembiayaan produktif, seperti pembiayaan sektor riil berbasis musyarakah dan mudharabah.
- 3) Kebijakan moneter inklusif, seperti dukungan pada UMKM syariah dan lembaga keuangan mikro Islam.
- 4) Optimalisasi instrumen sosial Islam, seperti zakat dan wakaf produktif untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan.

Kebijakan moneter Islam berpijak pada falah sebagai tujuan akhir dan maslahah sebagai pedoman tindakan. Dengan dua prinsip ini, kebijakan moneter tidak hanya menstabilkan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat

Tantangan Integrasi Falah–Maslahah dalam Praktik Moneter Islam

Dalam sistem moneter Islam, falah dan maslahah menjadi tujuan utama yang harus dicapai melalui setiap kebijakan. Namun, penerapannya di lapangan masih sering terhambat oleh berbagai kendala struktural, regulasi, dan operasional, sehingga integrasi nilai-nilai tersebut belum berjalan optimal.

- a. Paradigma Kebijakan yang Masih Berorientasi Stabilitas Makro, Bukan Kemaslahatan

Kebijakan moneter syariah saat ini masih lebih menekankan stabilitas makro seperti inflasi dan nilai tukar sehingga orientasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan falah dan maslahah. Karena itu, praktiknya masih mirip dengan sistem konvensional dan belum optimal dalam menciptakan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan.²⁵

²⁵ Abdul Mannan, *Islamic Economics*, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980), hlm, 67.

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

b. Keterbatasan Instrumen Moneter Syariah

Instrumen seperti SukBI, Sertifikat Wadiah, dan uang giral bebas bunga masih terbatas efektivitasnya. Tidak adanya instrumen yang benar-benar sepadan dengan instrumen konvensional membuat kemampuan kebijakan moneter syariah untuk mendorong redistribusi dan sektor riil belum maksimal.

c. Dominasi Pembiayaan Non-Riil

Pembiayaan syariah masih didominasi oleh akad non-riil seperti murabahah konsumtif. Hal ini mengurangi kontribusi kebijakan moneter terhadap peningkatan falah masyarakat, karena dukungan pada sektor riil yang menjadi inti maslahah belum kuat.²⁶

d. Kurangnya Literasi dan Infrastruktur Ekonomi Islam

Pemahaman regulator, industri, dan masyarakat tentang moneter syariah masih rendah. Ditambah lagi, infrastruktur seperti pasar uang syariah, lembaga penjamin likuiditas, dan standar akuntansi belum matang, sehingga menghambat efektivitas kebijakan berbasis maslahah.²⁷

e. Tantangan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan

Kebijakan moneter syariah harus menyesuaikan banyak aturan internasional yang berlandaskan keuangan konvensional, seperti Basel Accords. Hal ini membuat integrasi prinsip falah dan maslahah menjadi sulit, karena banyak batasan regulatif yang harus diikuti.

f. Kesenjangan antara Tujuan Normatif dan Praktik Operasional

Meski falah dan maslahah menuntut kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil, lembaga keuangan sering fokus pada profit jangka pendek. Akibatnya, implementasi nilai syariah dalam kebijakan moneter belum sesuai dengan ideal yang diharapkan.²⁸

KESIMPULAN

Kebijakan moneter Islam berbeda dari konvensional karena berlandaskan Falah (kesejahteraan dunia–akhirat, keadilan, bebas riba) sebagai tujuan dan Maslahah

²⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (London: Islamic Foundation, 2000), hlm. 95

²⁷ Karnaen A. Perwataatmadja & M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), hlm. 112.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 210.

(kemanfaatan umum) sebagai prinsip operasional. Implementasinya terlihat melalui instrumen syariah seperti Sukuk BI, pembiayaan bagi hasil, dan zakat, yang mengatur likuiditas sekaligus mendorong aktivitas produktif dan pemerataan ekonomi, khususnya di sektor riil. Integrasi Falah dan Maslahah mendukung pencapaian SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan sirkulasi kekayaan yang adil dan pembangunan berkelanjutan secara material, sosial, dan spiritual. Namun, penerapan nilai-nilai ini menghadapi tantangan, seperti sulitnya mengukur indikator normatif, keterbatasan instrumen syariah, dan masalah koordinasi regulasi serta institusi. Solusinya meliputi pengembangan instrumen moneter baru, harmonisasi regulasi, pengukuran kesejahteraan berbasis Maqasid, serta sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, zakat, dan wakaf untuk menyeimbangkan stabilitas dan pemerataan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Kholiq. *Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*. Cirebon: CV. ELSI PRO, Oktober 2016, hlm. 67.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hlm. 286.
- Andi Sugirman dan Syaparuddin. *Referensi Ekonomi Islam dan Moneter*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2022, hlm. 181.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ascarya. *Sistem Keuangan Islam: Peran dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 112
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation, 1992, hlm. 17.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. London: Islamic Foundation, 2000.
- Eti Jumiati, "The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGS) A Bibliometric PErspective", *Al-FALAH : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. . diakses pada 12 Desember 2025, dalam <https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.11831>

PERAN KONSEP FALAH DAN MASLAHAH DALAM KEBIJAKAN MONETER ISLAM UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

Fares Djafri. *ISLAMIC FINANCE: SHARIAH AND THE SDGS*, (United Kingdom: ISRA, 2021)

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan.*” *SOCIALWORK JURNAL*, Vol. 6, No. 2, hlm. 165.

Diakses pada 28 Oktober 2025, dalam <https://share.google/ep2QGTL8mfrdDYaSu>

Kemala Ayu dan Muhammad Adnan Azzaki, “Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah”, *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2 (2024), Diakses pada 12 Desember 2025. Dalam <https://jogoroto.org>

Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta. “*Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi.*” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3 (2020): 525–528. Diakses pada 18 Oktober 2025, dalam https://www.researchgate.net/profile/Azwar-Iskandar/publication/343819646_Konsep_alFalah_dalam_Islam_dan_Implementasinya_dalam_Ekonomi/

M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 53.

Mannan, Abdul. *Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980.

Miftahul Janna Ritonga dan Mawardi. “*Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi.*” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2025), hlm. 191–192. Diakses pada 18 Oktober 2025, pada link <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/25234/8933>

Muhammad Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000, hlm. 67.

Muhammad. *Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 95.

Nasrullah. “*Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam.*” *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 41. Diakses pada 17 Oktober 2025, dalam <https://doi.org/10.52802/ann.v4i1.78>

Perwataatmadja, Karnaen A., & M. Syafi'i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.

Pia Katila et al. *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forest and People*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2020, hlm. 1.

Rahmat Fauzi. *Maslahah Ekonomi Syariah*. Bandung: Widina Media Utama, hlm. 9.

Sigit Hartoko dan La Ode Hasiara. *Ekonomi Moneter*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm. 42. Sri Rokhlinasari dan Ridwan Widagdo. Zakat, Keuangan Inklusif dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGs dan Maqashid Syariah. CV. Elsi Pro, November 2023, hlm. 1. Universitas Pendidikan Nasional. "SDG: Pengertian, Tujuan dan Sasaran." Undiknas.ac.id, 6 Mei 2024. Diakses 30 Oktober 2025, dalam <https://undiknas.ac.id/2024/05/sdg-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>